BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA

NOMOR 411 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMPN 39 SELUMA
KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan sistem pendidikan yang berlandaskan struktur sosial dan budaya masyarakat, perlu didukung dengan didirikannya sekolah di Kabupaten Seluma;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pendirian SMPN 39 Seluma yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pendirian SMPN 39 Seluma di Kabupaten Seluma.

KEDUA : SMPN 39 Seluma sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terletak di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 20 Januari 2009

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI

Tembusan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan Nasional RI.
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum.
3. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Gubernur Bengkulu.
5. Kepala Dinas Diknas Provinsi Bengkulu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
7. Inspektorat Kabupaten Seluma.
8. Kadis Diknas Kabupaten Seluma.
9. Camat Seluma.